



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

FENDRIK KUSUMA, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 12 Februari 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat JL. Durian G12, Jombang Permai, Jombang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 31 Januari 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 7 Februari 2024 dengan Register Perkara Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Jbg. telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 3517091202850004 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang;
 2. Bahwa pemohon bernama Fendrik, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Kota Jakarta dengan kutipan akta kelahiran nomor 878/JB/1985 tanggal 17 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
 3. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari Fendrik menjadi Fendrik Kusuma;
 4. Bahwa penambahan nama tersebut bertujuan untuk menyesuaikan antara nama pemohon di akta kelahiran dengan nama pemohon di surat keterangan lain (Ijazah SD-S1, KTP, KK, dan dokumen lain);
 5. Bahwa untuk penambahan nama tersebut terlebih dahulu mendapatkan ijin dengan adanya surat penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar sudilah kiranya menerima permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama Fendrik menjadi Fendrik Kusuma;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk menambah nama pemohon dari Fendrik menjadi Fendrik Kusuma pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran no.878/JB/1985 tanggal 17 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Surat Permohonan Pemohon dibaca yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3517091202850004 atas nama Fendrik Kusuma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 07 Juli 2023, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3517091603210007 atas nama nama Fendrik Kusuma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 16 Maret 2021, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 878/JB/1985 atas nama Fendrik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 17 Nopember 1997, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah dasar (SD) atas nama Fendrik Kusuma yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 12 Juni 1997, (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) atas nama Fendrik Kusuma yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tertanggal 19 Juni 2000, (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) atas nama Fendrik Kusuma yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tertanggal 5 Juni 2003, (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Program Profesi Farmasi/Apoteker atas nama Fendrik Kusuma, S. Farm. Yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perubahan Nama Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, tertanggal 29 November 2008, (diberi tanda P-7);

8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (S-1) atas nama Fendrik Kusuma, S. Farm. Yang dikeluarkan oleh Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, tertanggal 24 November 2007, (diberi tanda P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/55/415.54.4/I/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kepanjen, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, tertanggal 16 Januari 2024, (diberi tanda P-9);
10. Fotokopi Paspur atas nama Fendrik Nomor X1277895, (diberi tanda P-10);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dalam persidangan dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta di *nazegeling*, sesuai dengan fotokopinya, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Yudhistira Tedjo, Pada Pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Permohonan perubahan nama
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Durian G12, Jombang Permai, Jombang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Sepupunya;
 - Bahwa alasannya permohonan mengajukan perubahan nama untuk menyesuaikan dengan dokumen, ijazah ,KTP, KK, dan dokumen lainnya;
 - Bahwa Saksi tahu nama pemohon dari dulu adalah Fendrik Kusuma;
 - Bahwa Dalam Akta Kelahiran Namanya Fendrik;
 - Bahwa dalam Paspur Namanya Fendrik;
 - Bahwa nama Pemohon di Ijazah, KTP dan KK adalah Fendrik Kusuma;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca serta mendengar cerita dari Pemohon sendiri;
2. Chrisna Tedjo, Pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Permohonan perubahan nama;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Durian G12, Jombang Permai, Jombang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupunya;
 - Bahwa alasannya permohonan mengajukan perubahan nama untuk menyesuaikan dengan dokumen, ijazah ,KTP, KK, dan dokumen lainnya;
 - Bahwa Saksi tahu nama pemohon dari dulu adalah Fendrik Kusuma;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perubahan Nama Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran namanya Fendrik;
- Bahwa dalam Paspor Namanya Fendrik;
- Bahwa nama Pemohon di Ijazah, KTP dan KK adalah Fendrik Kusuma;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca serta mendengar cerita dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jombang untuk mengganti nama pemohon dari nama Fendrik (*yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon*) menjadi Fendrik Kusuma adalah untuk disesuaikan dengan data yang tertulis dalam Ijazah-ijazah, KTP, KK, milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat tersebut, hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang berkorelasi dengan permohonan Pemohon, sedangkan terhadap bukti yang tidak ada hubungan dengan permohonan Pemohon tidak akan hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 878/JB/1985, tanggal 17 Nopember 1997, bahwa benar nama Pemohon tertulis Fendrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dimuka persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada Pokoknya bahwa benar nama Pemohon yang benar adalah Fendrik Kusuma bukan Fendrik, dan dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut dengan nama-nama yang tertulis pada Ijazah Pemohon, dimana dalam akte kelahiran tersebut

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perubahan Nama Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesalahan penulisan dimana nama yang tercantum di akte lahir tersebut tertulis Fendrik sehingga nama tersebut menjadi tidak sesuai dengan keinginan Pemohon agar nama Pemohon tersebut bersesuaian dengan nama Pemohon yang tertera pada semua Ijazah Pemohon yakni tertulis atas nama Fendrik Kusuma, maka dengan dengan alasan tersebut Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 878/JB/1985, tanggal 17 Nopember 1997 tersebut, dimana dari nama semula tertulis Fendrik, dirubah menjadi Fendrik Kusuma dengan alasan agar sesuai dan sama dengan nama-nama yang tertulis pada Ijazah-ijazah maupun KTP, KK milik Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 52 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama harus mengajukan permohonannya itu kepada Pengadilan Negeri dimana Pemohon yang bersangkutan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 (berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Durian G12, Jombang Permai, Kabupaten Jombang, sehingga permohonan sudah tepat dan benar apabila diajukan di Pengadilan Negeri Jombang, sehingga Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, oleh karena dalam penulisan nama Pemohon benar ada kesalahan yang terdapat pada Akte Kelahiran (Vide bukti surat P-3) yang dimaksud tersebut ternyata berbeda dengan nama-nama yang terdapat pada Ijazah-ijazah (Sekolah Dasar sampai dengan Sarjana) milik Pemohon, maka dalam hal ini akan dapat menimbulkan kesulitan bagi Pemohon nantinya apabila hendak mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen yang terkait dengan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perubahan Nama Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Kelahiran tersebut, dan oleh karena itu keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran tersebut agar sesuai pada dokumen-dokumen lain seperti pada ijazah-ijazah maupun KTP, KK milik Pemohon (vide bukti surat P-4 sampai dengan P-8), terlebih dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kepanjen, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, tertanggal 16 Januari 2024, sebagai indikasi awal Pemohon tidak memiliki permasalahan hukum, untuk memperkuat permohonannya, menurut Hakim adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka adalah kewajiban Penduduk dalam hal ini Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya dalam permohonan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Nama Fendrik menjadi Fendrik Kusuma;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Sudirman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ROCHMAD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perubahan Nama Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jombang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

ROCHMAD, S.H.

SUDIRMAN, S.H.,

Rincian biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp 50.000,00 |
| 5. Materai | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp <u>10.000,00 +</u> |

Jumlah: Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).